



GUBERNUR PAPUA

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 188.4/72/TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA TAHUN 2020**

Lampiran : 1 (satu)

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu didorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahap Kedua 2015-2019 dan Tahap Ketiga 2020-2024 secara menyeluruh di Pemerintah Daerah dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan...../3

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengarah Reformasi Birokrasi (RB) bertugas memberikan arahan kepada Tim Pelaksana terkait kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

KETIGA...../4

- KETIGA** : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi bertugas melaksanakan kebijakan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi serta pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT** : Dalam memperlancar tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tim pelaksana dibantu oleh Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Papua.
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 10 Februari 2020

**GOVERNUR PAPAUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Ketua DPR Papua di Jayapura;
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
8. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua di Jayapura;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

**TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN PELAKSANAAN
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
 TAHUN 2020**

| NO | JABATAN DALAM INTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. TIM PENGARAH | | |
| 1. | Gubernur Papua | Ketua |
| 2. | Wakil Gubernur Papua | Wakil Ketua |
| 3. | Sekretaris Daerah Papua | Sekretaris |
| 4. | Asisten SEKDA Provinsi Papua Bidang Pemerintahan | Anggota |
| 5. | Asisten SEKDA Provinsi Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | Anggota |
| 6. | Asisten SEKDA Provinsi Papua Bidang Umum | Anggota |
| 7. | Staf Ahli Bidang Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya | Anggota |
| 8. | Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia | Anggota |
| 9. | Staf Ahli Bidang Pengembangan Otonomi Khusus | Anggota |
| II. TIM PENGARAH | | |
| 10. | Sekretaris Daerah Provinsi Papua | Ketua |
| 11. | Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua | Sekretaris |
| KELOMPOK KERJA (POKJA) : | | |
| A. AREA MANAJEMEN PERUBAHAN : | | |
| 12. | Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum pada Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua | Ketua |
| 13. | Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada BAPPEDA Provinsi Papua | Sekretaris |
| 14. | Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi pada BAPPEDA Provinsi Papua | Anggota |
| 15. | Kepala Seksi Data dan Analisa Data Pembangunan pada BAPPEDA Provinsi Papua | Anggota |
| 16. | Kepala Sub Bagian Peningkatan Kinerja Organisasi pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua | Anggota |

17. Kepala...../2


| 1 | 2 | 3 |
|--|---|------------|
| 17. | Kepala Sub Bagian Bagian Evaluasi dan Program pada Inspektorat Provinsi Papua | Anggota |
| 18. | Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua | Anggota |
| B. AREA PERUNDANG-UNDANGAN | | |
| 19. | Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua | Ketua |
| 20. | Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota pada Biro Hukum SETDA Provinsi Papua | Sekretaris |
| 21. | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua | Anggota |
| 22. | Kepala Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum SETDA Provinsi Papua | Anggota |
| 23. | Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada Biro Hukum SETDA Provinsi Papua | Anggota |
| 24. | Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota pada Biro Hukum SETDA Provinsi Papua | Anggota |
| C. AREA PENATAAN ORGANISASI : | | |
| 25. | Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan | Ketua |
| 26. | Kepala Bagian Kelembagaan pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua | Sekretaris |
| 27. | Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua | Anggota |
| 28. | Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua | Anggota |
| 29. | Kepala Sub Bagian Analisis Beban Kerja pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua | Anggota |
| 30. | Kepala Sub Bagian Kompetensi dan Evaluasi Jabatan pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua | Anggota |
| 31. | Kepala Tata Usaha pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua | Anggota |
| D. AREA PENATAAN TATA LAKSANA : | | |
| 32. | Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik | Ketua |

33. Kepala...../3

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|-------------------|
| 33. | Kepala Bagian Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua | Sekretaris |
| 34. | Kepala Bidang Teknologi dan Informasi Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua | Anggota |
| 35. | Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua | Anggota |
| 36. | Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua | Anggota |
| 37. | Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Tidak Langsung pada BPKAD Provinsi Papua | Anggota |
| 38. | Kepala Sub Bidang Pengendalian Administrasi Program pada BAPPEDA Provinsi Papua | Anggota |
| E. AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR : | | |
| 39. | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua | Ketua |
| 40. | Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua | Sekretaris |
| 41. | Sekretaris pada Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Provinsi Papua | Anggota |
| 42. | Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua | Anggota |
| 43. | Kepala Bagian Analisis dan Formasi Jabatan pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua | Anggota |
| 44. | Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua | Anggota |
| 45. | Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua | Anggota |
| F. AREA PENGUATAN PENGAWASAN : | | |
| 46. | Inspektur Provinsi Papua | Ketua |
| 47. | Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Provinsi Papua | Sekretaris |
| 48. | Sekretaris pada Inspektorat Provinsi Papua | Anggota |
| 49. | Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Provinsi Papua | Anggota |
| 50. | Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Provinsi Papua | Anggota |
| 51. | Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Provinsi Papua | Anggota |
| | | 52. Kepala...../4 |

| 1 | 2 | 3 |
|--|---|------------|
| 52. | Kepala Bidang Penegakan Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua | Anggota |
| G. AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS : | | |
| 53. | Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Papua | Ketua |
| 54. | Kepala UPT Pusat Data dan Analisis Pembangunan pada BAPPEDA Provinsi Papua | Sekretaris |
| 55. | Sekretaris BAPPEDA Provinsi Papua | Anggota |
| 56. | Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Wilayah pada BAPPEDA Provinsi Papua | Anggota |
| 57. | Kepala Sub Bagian Program pada BAPPEDA Provinsi Papua | Anggota |
| 58. | Kepala Sub Bagian Pemerintahan dan Otonomi Khusus pada BAPPEDA Provinsi Papua | Anggota |
| 59. | Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung pada BPKAD Provinsi Papua | Anggota |
| H. AREA PELAYANAN PUBLIK : | | |
| 60. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua | Ketua |
| 61. | Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua | Sekretaris |
| 62. | Kepala Bidang Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua | Anggota |
| 63. | Wakil Direktur Pelayanan Medik Keperawatan pada RSUD Jayapura | Anggota |
| 64. | Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua | Anggota |
| 65. | Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan Publik pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua | Anggota |
| 66. | Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua | Anggota |

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEHEK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002

Lampiran II : Keputusan Gubernur Papua
 Nomor : 188.4/72/Tahun 2020
 Tanggal : 10 Februari 2020

**NAMA TIM SEKRETARIAT PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020**

| NO | JABATAN DALAM INSTANSI | KEDUDUKKAN DALAM TIM |
|-----|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | DANIEL PAHABOL, S.Pd., MM, Analisis Kelembagaan pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua | Koordinator |
| 2. | APLENA BETTY YOCHU, SH., M.Si, Kepala Samsat Sentani | Anggota |
| 3. | DINA FAIDIBAN, SE, Analisis Bidang Penerapan Standar pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua | Anggota |
| 4. | SAMSUL B. KAMALUDDIN, SE, Pengolah Data pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua | Anggota |
| 5. | DANIEL AYOMI, S.IP, Analisis Tatalaksana Pemerintahan pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua | Anggota |
| 6. | MILKA HANNA MONIM, SE, Analisis Jabatan pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua | Anggota |
| 7. | HERMELINDA M.MONIM, S.IAN, Bendahara pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua | Anggota |
| 8. | M. ANSHAR IRIANTO NATSIR, SE, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua | Anggota |
| 9. | ABDUL MUTHALIB ISAK, SE, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua | Anggota |
| 10. | SEFNAT GOBAY, SE, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua | Anggota |
| 11. | LINDA L. BARANSANO, S.IP, Biro Hukum SETDA Provinsi Papua | Anggota |
| 12. | JEHESKIEL E. TETJUARI, A.Md, Komp, SE., MM, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua | Anggota |
| 13. | ALFREDO M.ASMURUF, S.STP., M.Si, Inspektorat Provinsi Papua | Anggota |
| 14. | HAJRAH, SE, Inspektorat Provinsi Papua | Anggota |
| 15. | DENI MARANI, Biro Hukum SETDA Provinsi Papua | Anggota |
| 16. | RICKY KIRIHIO, Pengolah Data pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua | Anggota |

17. JULIANA...../2

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--|---------|
| 17. | JULIANA E. KONDY, Pengadministrasi Umum pada Biro Organisas SETDA Provinsi Papua | Anggota |
| 18. | MERLAN SANYI, Pengadministrasi Umum pada Biro Organisas SETDA Provinsi Papua | Anggota |
| 19. | AMELIA Y. YAKADEWA, Pengadministrasi Umum pada Biro Organisas SETDA Provinsi Papua | Anggota |
| 20. | YAN OSWALD GIAY, Pengolah Data pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua | Anggota |
| 21. | YOSEP BENYAMIN NUBOBA, Pengadministrasi Umum pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua | Anggota |

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002**